



► MASALAH PENDIDIKAN

## Sekolah Jual Seragam Harus Disanksi

UMBULHARJO—Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Jogja kembali menegaskan adanya larangan bagi sekolah untuk menjual seragam kepada peserta didik. Kepala Disdikpora Kota Jogja, Budi Santosi Asrori, menyatakan jajarannya telah rutin mengawasi dan sosialisasi kepada sekolah terkait dengan aturan tersebut.

Menurut Budi, pengawasan dilakukan secara berkala termasuk pada masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Jajarannya juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan praktik penjualan seragam secara sepihak. "Dalam Peraturan Pemerintah [PP] No.17/2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, aturannya sudah jelas yakni sekolah, koperasi, guru, karyawan, dan komite tidak diperbolehkan menjual bahan atau pakaian seragam jadi," ujarnya, Senin (14/7).

Budi menegaskan, pembelian seragam tidak boleh diwajibkan di tempat tertentu, dan orang tua siswa berhak memilih tempat untuk membeli seragam. "Yang jelas tidak ada yang menjual dan wajib belanja di situ [lingkungan sekolah]. Di mana pun boleh membeli," katanya.

Di sisi lain, Jogja Corruption Watch (JCW) menyoroti praktik penjualan seragam yang dinilai masih marak terjadi, terutama di sekolah negeri. Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat JCW, Baharuddin Kamba, menyebut modus kerja sama sekolah dengan penyedia seragam kerap digunakan untuk meraup keuntungan. "Tetapi hanya segelintir orang tua siswa yang berani protes. Rata-rata orang tua siswa tidak berani protes dengan berbagai macam alasan, misalnya tidak mau repot," katanya.

JCW mendesak pemerintah daerah maupun kementerian terkait untuk menindak sekolah yang mewajibkan pembelian seragam, serta memberikan sanksi tegas kepada dinas pendidikan yang melakukan pembiaran. Baharuddin menekankan, pengawasan tidak boleh hanya berhenti pada acara seremonial penerimaan siswa baru.

Selain soal kewajiban membeli, JCW juga menilai banyaknya jenis seragam yang diterapkan sekolah turut memberatkan orang tua, terutama keluarga berpenghasilan rendah.

JCW meminta Pemda DIY meninjau kembali Peraturan Gubernur DIY No.13/2023 tentang Seragam Sekolah, khususnya Pasal 20 mengenai jumlah seragam identitas sekolah agar tidak lebih dari satu jenis. JCW juga membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang menemukan praktik jual beli seragam yang melanggar ketentuan. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui *WhatsApp* ke nomor 0821-3832-0677 dengan melampirkan bukti pendukung.

(Ariq Fajar Hidayati)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005